



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 167 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS LINTAS SEKTOR KEPALA UNIT PELAKASANA TEKNIS TRANSMIGRASI, STAF UNIT PELAKASANA TEKNIS TRANSMIGRASI, PENJAGA GUDANG, PENJAGA KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KESEHATAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI KINDANDAL PADA KEGIATAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemeratakan kepadatan penduduk, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di kawasan transmigrasi Kindandal perlu dilakukan kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu Daerah Kabupaten;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi sehingga diperlukan adanya Petugas Lintas Sektor Kepala Unit Pelaksana Teknis Transmigrasi, Staf Unit Pelaksana Teknis Transmigrasi, Penjaga Gudang, Penjaga Keamanan, Petugas Kebersihan dan Petugas Kesehatan di Kawasan Transmigrasi Kindandal pada Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

- kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5497);
 4. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 967);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Program dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1077);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS LINTAS SEKTOR KEPALA UNIT PELAKASANA TEKNIS TRANSMIGRASI, STAF UNIT PELAKASANA TEKNIS TRANSMIGRASI, PENJAGA GUDANG, PENJAGA KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KESEHATAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI KINDANDAL PADA KEGIATAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Petugas Lintas Sektor Kepala Unit Pelakasana Teknis Transmigrasi, Staf Unit Pelakasana Teknis Transmigrasi, Penjaga Gudang, Penjaga Keamanan, Petugas Kebersihan dan Petugas Kesehatan di Kawasan Transmigrasi Kindandal pada Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi dari petugas pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelakasana Teknis Transmigrasi
 - Tugas Pokok Kepala Unit Pelakasana Teknis Transmigrasi adalah meliputi :
 1. Pelaksanaan Kebijakan Transmigrasi
 - melaksanakan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait transmigrasi; dan
 - mengimplementasikan program transmigrasi sesuai dengan rencana kerja tahunan.
 2. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur
 - mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih dan listrik di kawasan transmigrasi; dan
 - mengawasi pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang sudah ada.
 3. Pelayanan kepada calon transmigran dan masyarakat lokal.
 - memberikan sosialisasi kepada calon transmigran mengenai tujuan, manfaat dan tantangan program transmigrasi; dan
 - menjadi penghubung antara masyarakat lokal dan transmigran untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

4. Pendampingan dan pembinaan masyarakat transmigran.
 - membimbing transmigran dalam masa adaptasi di lokasi baru; dan
 - memberikan pelatihan keterampilan seperti bertani, beternak, atau kewirausahaan guna meningkatkan kemandirian transmigran.
 5. Monitoring dan evaluasi program transmigran.
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program transmigrasi, termasuk penyediaan fasilitas pendukung; dan
 - mengevaluasi keberhasilan program dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang.
 6. Koordinasi antar lembaga.
 - berkoordinasi dengan instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung pelaksanaan program transmigrasi; dan
 - menjalin kerja sama dalam pelaksanaan program transmigrasi.
2. Staf Kepala Unit Pelaksana Teknis Transmigrasi
- Tugas Pokok Staf Kepala Unit Pelaksana Teknis Transmigrasi meliputi ;
 1. Pengelolaan administrasi transmigrasi
 - mengelola data administrasi calon transmigran dan masyarakat di lokasi transmigrasi; dan
 - menyusun laporan administrasi terkait pelaksanaan program transmigrasi.
3. Penjaga gudang
- Tugas Pokok Penjaga Gudang
 1. mendata barang - barang dari segi Nama barang, Type Barang, Jumlah barang dan Penggunaan barang untuk kegiatan mana barang tersebut di gunakan;
 2. menginformasikan kepada Kepala Unit Pelaksana terkait kondisi pemakaian barang dan stock barang yang masih ada;
 3. menerima dan mendata barang yang datang dari Dinas terkait;
 4. menata dan merapikan kondisi peralatan yang ada dalam gudang dengan staaf Unit Pelaksana Teknis; dan
 5. melayani kepada pelaku utama yang akan menggunakan barang dan dilapokan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - Fungsi dan Tanggungjawab petugas gudang :
 1. menjaga Keamanan dan kondisi Barang yang ada dalam gudang;
 2. menjaga Kebersihan Area Gudang Penyimpanan;

3. menjaga dan mendata Keluar masuknya barang; dan
4. melakukan Stock Opname terhadap kondisi barang bersama staf Unit Pelaksana Teknis dan melaporkannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis dan tembusan di teruskan pada Dinas yang menangani ketransmigrasian.

4. Penjaga Keamanan

- Tugas Pokok Penjaga Keamanan meliputi ;
 1. Pengamanan kawasan transmigrasi.
 - melakukan patroli rutin di kawasan transmigrasi untuk memastikan keamanan lingkungan; dan
 - mengawasi aktivitas disekitar area transmigrasi guna mencegah tindakan yng dapat mengganggu ketertiban.
 2. Pelaksanaan prosedur keamanan.
 - menegakkan aturan dan prosedur keamanan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola kawasan transmigrasi; dan
 - melakukan pemeriksaan terhadap orang atau barang yang keluar masuk kawasan sesuai ketentuan.
 3. Penanganan situasi darurat.
 - bertindak cepat dan efektif dalam menangani situasi darurat seperti kebakaran, kerusakan, atau bencana Alam.

5. Petugas Kebersihan

- Tugas Pokok Petugas Kebersihan adalah ;
 1. Pembersihan Lingkungan Kawasan Transmigrasi
 - membersihkan area publik seperti jalan, fasilitas umum, kantor dan tempat ibadah di kawasan transmigrasi; dan
 - mengelola sampah rumah tangga dan memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara teratur.
 2. Pemeliharaan kebersihan fasilitas umum seperti Balai desa, pasar, puskesmas, sekolah dan Fasilitas lainnya.
 3. Pengelolaan sampah dan limbah
 - mengumpulkan, memilah dan membuang sampah organik dan anorganik.

6. Petugas Kesehatan

- Tugas Pokok Petugas Kesehatan adalah meliputi ;
 1. Pelayanan kesehatan dasar;

- memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat transmigrasi seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan tindakan medis ringan; dan
 - melakukan imunisasi dan penyuluhan kesehatan untuk mencegah penyakit menular.
2. Penanganan situasi darurat;
- bertindak cepat dalam menangani situasi darurat kesehatan seperti kecelakaan, wabah penyakit, atau kondisi medis lainnya; dan
 - merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika di perlukan.
3. Monitoring kesehatan masyarakat
- memantau kondisi kesehatan masyarakat transmigrasi secara berkala, terutama ibu hamil, balita dan lansia.

KETIGA : Masa tugas Petugas Lintas Sektor Kepala Unit Pelaksana Teknis Transmigrasi, Staf Unit Pelaksana Teknis Transmigrasi, Penjaga Gudang, Penjaga Keamanan, Petugas Kebersihan dan Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Maret 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 167 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS LINTAS SEKTOR KEPALA UNIT PELAKASANA TEKNIK
TRANSMIGRASI, STAF UNIT PELAKASANA TEKNIK TRANSMIGRASI, PENJAGA
GUDANG, PENJAGA KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS
KESEHATAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI KANDANDAL PADA KEGIATAN
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI SATU DAERAH
KABUPATEN/KOTA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	ZAKIRUDIN PILANTO	Pegawai Negeri Sipil	Kepala UPT	
2	HIDAYAT K. SAMBITE, S.Pd	Pegawai Negeri Sipil	Staf UPT	
3	MASNA SASAKE, A.Md. Kep.	Pegawai Negeri Sipil	Petugas Kesehatan	
4	YOHANES SILAS	Petani	Staf UPT	
5	ANANIAS HERMAN	Petani	Penjaga Keamanan	
6	HENOK H. TATAU	Petani	Petugas Kebersihan	
7	OSCAR WILLEM WULLUR	Petani	Penjaga Gudang	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
MUSLIMOHADY